

Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemufakatan Jahat oleh Koruptor (Studi Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016)

Oleh: Irfan Ardiansyah*

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
Jalan Diponegoro Nomor 42, Kota Pekanbaru, Riau

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 serta untuk menjelaskan hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, baik sebelum maupun setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Jenis dari penelitian ini penelitian hukum normatif, sifatnya deskriptif. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berguna untuk menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan *a quo* adalah tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*, sedangkan setelah ditetapkan putusan *a quo* hubungannya adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Simpulan, *pertama*, tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat termasuk tindakan yang melanggar hukum karena MK tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (*positive legislature*). MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Kata Kunci: Korupsi, Pemufakatan Jahat, Mahkamah Konstitusi

Abstract

The purpose of this study is to explain the interpretation of the Constitutional Court against evil consensus by criminals based on case Number 21/PUU-XIV/2016 and to explain the relationship between conspiracy according to Article 88 of the Criminal Code and conspiracy according to Article 15 of the PTPK Law, both before and

*Penulis korespondensi e-mail: rfan_stihpb@yahoo.com

*after the decision of the Court Constitution Number 21/PUU-XIV/2016. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The results of this study can be explained the interpretation of the Constitutional Court towards evil consensus by corruptors is useful to ensure legal certainty. However, the actions of the Court to carry out such interpretations included acts that violated the law. Thus, in judging and deciding the a quo case, the Constitutional Court takes a negative role, namely enforcing the law in violation of the law. The relationship between evil consensus according to Article 88 of the Criminal Code according to Article 15 of the PTPK Law before the a quo ruling was established was that the principle of *lex specialis derogat legi generalis* was not implemented, whereas after the a quo decision was established, the principle of *lex specialis derogat legi generalis* must be applied. Conclusions, first, the interpretation of the Constitutional Court towards evil consensus includes acts that violate the law because the Constitutional Court has no authority to provide constitutional interpretations and / or determine decisions that form new norms (positive legislature). The Court took a negative role, namely enforcing the law by breaking the law. The relationship between evil agreement according to Article 88 of the Criminal Code with evil consensus according to Article 15 of the PTPK Law before the stipulation of the Constitutional Court decision No. 21/PUU-XIV/2016 is that the principle of *lex specialis derogat legi generalis* is not implemented. The relationship between evil consensus according to Article 88 of the Criminal Code with evil consensus according to Article 15 of the PTPK Law after the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XIV/2016 was determined that the principle of *lex specialis derogat legi generalis* must be applied.*

Keywords: Corruption, Evil Consensus, Constitutional Court

Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK).¹ Lembaga ini merupakan penafsir tunggal konstitusi.² Meskipun asas-asas

penafsiran haruslah bersifat legal, akan tetapi bagaimanapun bentuk penafsiran itu sangatlah dipengaruhi oleh hegemoni kekuasaan dan sistem legitimasi atas kekuasaan itu.³

Keberadaan MK merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh

¹Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume XXVI, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 670.

²Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (*Dynamics of State Control Concept on Natural Resources*), *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 419.

³Ahmedi, Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 6.

tafsir ganda terhadap konstitusi.⁴ J. H. A. Logeman, seorang ahli hukum terkemuka dalam sejarah pemikiran hukum di Indonesia mengatakan bahwa interpretasi itu memiliki metode. Baginya, persoalan interpretasi bukan pada interpretasinya, namun pada metodenya. Tujuannya agar orang tidak boleh menafsirkan semau-maunya, dan penafsiran yang tepatlah yang boleh berlaku.⁵

Menurut **Benny K Harman** pernah menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR tujuan utama MK dibentuk bukan sebagai legislator sehingga lembaga tersebut jangan menjadikan diri sebagai legislator. MK hanya menilai apakah undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Jika undang-undang tersebut dinilai bertentangan, MK membatalkan undang-undang itu, baik sebagian maupun seluruhnya. Tegasnya, MK jangan membuat norma baru karena dia bukan lembaga legislatif. Lebih lanjut, Benny K Harman menyatakan bahwa tugas utama hakim MK ialah menjaga atau melindungi konstitusi, bukan menafsirkan konstitusi. Oleh karena itu, hakim MK jangan membuat tafsir sendiri, apalagi membuat tafsir untuk mencapai maksud-maksud tertentu.⁶ Berdasarkan

pendapat ini, MK sebagai bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak memiliki kewenangan dalam hal pembentukan norma hukum dan/atau menafsirkan suatu undang-undang.

Penulis sependapat dengan apa yang disebutkan **Benny K Harman**. Alasan yuridis penulis karena hal tersebut telah ditetapkan dalam hukum positif, yaitu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU MK). Untuk lebih jelasnya, dasar-dasar hukum tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK: MK berwenang mengadili pada tingkat

⁴Agus Prabowo dan Agus Manfaluthfi, Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan, *Journal Diversi*, Volume 3, Nomor 1, April 2017, hlm. 96.

⁵E. Fernando M. Manullang, Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer, *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48*, Nomor 2, April-Juni 2018, hlm. 398.

⁶Ibrahim, Gibran Maulana, *Jokowi Pilih Saldi Isra Jadi Hakim MK, Komisi III: Jaga Netralitas*, <https://news.detik.com/berita/d-3468943/jokowi-pilih-saldi-isra-jadi-hakim-mk-komisi-iii-jaga-netralitas>, diakses pada tanggal 8 April 2017.

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) UU MK, pada pokoknya disebutkan bahwa putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Harapan agar MK tidak bertindak sebagai legislator (membuat norma baru) ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Hal tersebut karena dalam beberapa perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputus MK, justru MK bertindak sebagai lembaga pembuat norma. Dengan demikian, ditinjau dari konsep kekuasaan negara, MK memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang yudikatif serta sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang legislatif.

Salah satu perkara pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili, dan diputus MK dengan putusan akhir dalam bentuk MK bertindak sebagai legislator (membuat norma baru) terlihat dalam perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, yaitu perkara mengenai pengujian Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap UUD 1945. Penulis mengawali kalimat ini dengan “salah satu perkara” disebabkan terdapat beberapa putusan perkara pengujian undang-undang lainnya yang diputus oleh MK dengan sifat putusan yang dikenal dengan istilah *positive legislature*.

Menurut **Martitah**, berdasarkan teori, terdapat dua jenis putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait dengan pengujian materi atas suatu undang-undang. *Pertama*, putusan yang merupakan *a negative legislator* atau pembatalan norma undang-undang. Dalam hal ini putusan MK tersebut menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menjadi kewenangan MK sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU MK. *Kedua*, putusan yang merupakan *a positive legislator*, yaitu putusan MK yang mengatur. Memang secara yuridis MK tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan yang merupakan *a positive legislator* dalam praktiknya dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum.⁷

Menurut **Martitah**, dasar pertimbangan MK dalam membuat beberapa putusan yang bersifat *positive legislature* adalah keadilan dan kemanfaatan masyarakat, situasi yang mendesak, mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari *chaos* atau kekacauan hukum dalam masyarakat.⁸ Putusan-putusan MK

⁷Vidya Prahassacitta, Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 3, 2013, hlm. 211.

⁸Martitah, *Dari Negative Legislature, Mahkamah Konstitusi, ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2013), hlm. 170.

yang bersifat *positive legislature* menurut Martitah, dapat diketahui dari perkara-perkara berikut.

1. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009

Pilpres boleh menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau Pasport merupakan amanat putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009. MK mengabulkan sebagian permohonan dari Refly Harun dan Maheswara Prabandono, atas pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Melalui putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 111 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Menyadari potensi-potensi kekacauan dalam penyelenggaraan pemungutan suara dalam Pilpres tersebut, MK akhirnya melekatkan seperangkat amar yang sesungguhnya mengandung muatan *positive legislature* (menemukan norma baru dan bersifat mengatur) yang dituangkan dalam amar putusan.

2. Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Dalam persidangan ini pemerintah mendalilkan bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan-jabatan publik tidak pernah dihukum dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang tersebar diberbagai undang-undang, sebelumnya pernah diputus oleh MK, yakni

dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 15/PUU-VI1/2008 dengan amar putusan permohonan ditolak. Itu sebabnya, Pemerintah menganggap bahwa permohonan pemohon dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 adalah *nebis in idem*. Keberadaan norma persyaratan tersebut sesungguhnya semata-mata dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (*track record*) bagus dan tidak tercela. Oleh karena itu, agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya maka MK memberikan pembatasan-pembatasan (pengaturan lebih lanjut), dengan salah satu ketentuan keberadaan pasal-pasal dimaksud harus dianggap inkonstitusional bersyarat sepanjang berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Putusan MK Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009

Perkara Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 terkesan sangat kental dengan nuansa politik, di samping karena pemohonnya mewakili sebagian partai yang lolos *parliamentary threshold*, juga terdapat nuansa adu kesaktian antara MA dan MK. Dasar pertimbangan hakim MK membuat putusan yang bersifat *positive legislature* dalam perkara ini

mencakup dua jenis pertimbangan hukum, yaitu a) untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara; dan b) pertimbangan argumentasi.⁹

Kembali pada putusan dalam perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, yaitu perkara mengenai pengujian Pasal 15 UU PTPK terhadap UUD 1945 yang bersifat *positive legislature*, perlu diuraikan ketentuan pasal tersebut sebelum dan setelah perubahan substansinya berdasarkan putusan MK yang sekaligus menjadi dasar ketertarikan penulis melakukan kajian ini. Akan tetapi, sebelum hal tersebut diuraikan, terlebih dahulu disajikan hasil penelitian terdahulu dalam lingkup objek yang sama dengan penelitian ini.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, seperti **Allan Fatchan Gani Wardhana** menjelaskan bahwa MK menggunakan metode penafsiran historis, metode penafsiran teologis, maupun penafsiran futuristik dalam pertimbangan putusannya.¹⁰ Pada putusannya yang lain, hakim konstitusi menurut **Muhamad Lufti Juniarto Ahmad** tidak melakukan tafsiran sesuai dengan *original intent* dan nyaris melakukan ramalan ketatanegaraan.¹¹ Menurut **Bentham**, MK dalam putusannya melakukan penafsiran dengan melihat asas kemanfaatan dan keadilan untuk menciptakan keharmonisan.¹²

Berdasarkan hal di atas, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajian mengenai pelanggaran hukum oleh MK dalam perannya yang negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Sementara penelitian ini fokus terhadap terhadap tafsiran MK tentang pemufakatan jahat oleh koruptor, hubungan antara pemufakatan jahat dengan undang-undang terkait. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sesuatu yang baru (*novelty*) karena berbeda dengan penelitian terdahulu.

Menurut Pasal 15 UU PTPK, “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14” (*das sollen*). Pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016, Pasal 15 UU PTPK sebatas berkaitan dengan frasa “pemufakatan jahat” adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana (*das sein*). Hal ini tentunya menjadi penting untuk dikaji dalam suatu penelitian. Agar kajian dimaksud lebih terarah dan fokus pada hal-hal tertentu maka ditetapkan rumusan masalah: *Pertama*, bagaimanakah tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh

⁹*Ibid*, hlm. 148-163.

¹⁰Allan Fatchan Gani Wardhana, Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 13-15.

¹¹Ismail Aris, Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017), *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 109.

¹²Muhamad Lufti Juniarto Ahmad, Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung, *Jurnal Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 1, 2018, hlm. 117-131.

koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016? *Kedua*, bagaimanakah hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016? *Ketiga*, bagaimanakah hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini: *Pertama*, untuk menjelaskan tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016. *Kedua*, untuk menjelaskan hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. *Ketiga*, untuk menjelaskan hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.

Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dari penelitian ini hukum normatif sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan penelitian, yaitu mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum.

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini terkait tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 serta hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK, baik sebelum maupun setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016.

3. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

5. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Pembahasan

1. Tafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor berdasarkan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016

Berdasarkan keterangan Pemerintah dalam perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, disebutkan bahwa terhadap kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan perkara tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.

- a. MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa MK berwenang untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk meminta tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 UU PTPK, tidak sesuai dengan kewenangan MK, karena MK hanya berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 bukan untuk memberi tafsir konstitusional, dengan demikian MK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.¹³

Atas keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016 tersebut di atas, MK memberikan tanggapan dengan menyatakan,¹⁴ karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 15 sepanjang frasa “pemufakatan jahat” dan frasa “tindak pidana korupsi” Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150, selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berdasarkan keterangan Pemerintah dan tanggapan MK tersebut, penulis lebih condong atau lebih memihak pada keterangan Pemerintah. Hal ini disebabkan MK memang tidak berwenang untuk memberikan tafsir konstitusional terhadap muatan pasal yang diuji dalam perkara *a quo*.

¹³Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 60-61.

¹⁴*Ibid*, hlm. 99.

Hal ini diperkuat dengan salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh MK dalam perkara *a quo* yang menyebutkan,¹⁵ “... seharusnya UU PTPK memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK”.

Berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi, **Manahan M.P Sitompul**, yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa UU PTPK seharusnya memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK. Terkait hal ini, timbul pertanyaan, yaitu siapakah organ negara di Indonesia yang memiliki kewenangan memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur suatu norma hukum dalam undang-undang? Apabila jawabnya adalah MK, maka wajar penegakan hukum di Indonesia digambarkan masih berorientasi atas kepentingan-kepentingan tertentu. Apabila jawabnya adalah organ negara yang lain (selain MK), maka timbul pertanyaan lain, yaitu kepentingan siapa yang “dilindungi” oleh MK? Pertanyaan tersebut timbul karena berdasarkan putusan perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK memberikan definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK.

Berdasarkan uraian di atas, pada intinya penulis ingin menegaskan bahwa setiap organ negara sudah seharusnya

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oleh karena itu, organ negara di bidang yudikatif, tidak sepatutnya mengambil kewenangan organ negara di bidang eksekutif dan/atau mengambil kewenangan organ negara di bidang legislatif. Perlu pula diuraikan di sini bahwa sebelum era reformasi, tidak terdapat pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi organ negara di bidang yudikatif dengan fungsi-fungsi organ negara di bidang eksekutif (pihak eksekutif mengontrol kekuasaan pihak yudikatif), pertanyaannya adalah apakah pada era reformasi ini memang sudah sepatutnya pihak yudikatif mengontrol atau bahkan mengambil alih beberapa kewenangan kekuasaan pihak yudikatif dan eksekutif.

Harus diakui bahwa tindakan MK yang kadangkala melakukan penafsiran yang kontekstual dengan bertumpu pada keadilan substantif dan penafsiran hukum yang progresif mengundang kritik. Dikatakan bahwa penafsiran kontekstual telah menggelincirkan MK menjadi lembaga kehakiman otoriter, karena MK memiliki cek kosong yang dapat ditulisnya sendiri. Padahal, dalam konteks prinsip supremasi konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai tokoh pencetus ide pembentukan MK di dunia, pengawal harus patuh dan berkedudukan lebih rendah daripada yang dikawal.¹⁶

Sebagai bagian akhir, penulis berpendapat bahwa tafsiran MK terhadap

¹⁵*Ibid*, hlm. 125.

¹⁶Mahrus Ali, Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 85-86.

pemufakatan jahat oleh koruptor merupakan langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum, karena MK tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma baru (*positive legislature*). Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum.

2. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Hukum pidana di Indonesia digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Adapun yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagai-

manakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu?¹⁷

Terkait dengan kebijakan hukum pidana di bidang pengaturan tentang pemufakatan jahat, MK berpendapat bahwa pemufakatan jahat pertama kali diatur dalam Pasal 88 KUHP. Istilah asli pemufakatan jahat dalam KUHP (WVS) dalam bahasa Belanda ialah "*samenspanning*". Dalam bahasa Inggris disebut *conspiracy*, dalam bahasa Indonesia disebut persekongkolan. Pemufakatan jahat dapat dilihat dari sisi subjektif dan objektif. Dari sisi subjektif pemufakatan jahat adalah niat di antara para pelaku untuk bersama-sama (*meetings of mind*) mewujudkan suatu kejahatan, sedangkan dari sisi objektif pemufakatan jahat adalah adanya perbuatan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam delik percobaan.¹⁸

Para ahli dalam persidangan perkara *a quo*, yakni ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dan ahli Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M. Hum. pada dasarnya berpendapat sama bahwa pemufakatan jahat adalah apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 KUHP.¹⁹

Pasal 88 KUHP berbunyi, "Dikatakan pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", (Pasal 110, Pasal 111 bis, Pasal

¹⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 156-157.

¹⁸Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, hlm. 107-108.

¹⁹*Ibid.*

116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 169, Pasal 214, Pasal 324, Pasal 358, Pasal 363, Pasal 365, Pasal 368, Pasal 457, Pasal 462, Pasal 504, Pasal 505 KUHP)²⁰

Pasal 110 ayat (1) KUHP berbunyi, “Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”. Bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP merupakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara yang dapat dilakukan oleh siapapun juga.²¹

Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

3. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016

Menurut MK, pemufakatan jahat bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, bagian dari persiapan melakukan penyertaan tindak pidana, perbuatan tindak pidana, untuk membuat kesepakatan untuk

melakukan tindak pidana tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang. Harus jelas tindak pidana yang mana yang akan dilakukan. Dalam tindak pidana pemufakatan jahat harus ada *meetings of minds* atau *mens rea (guilty mind)* karena pemufakatan jahat tersebut merupakan kejahatan *conspiracy* sehingga harus ada persamaan kehendak atau niat diantara orang-orang yang melakukan *conspiracy* pemufakatan jahat tersebut. Terhadap *meetings of mind* diperlukan adanya perbuatan, baik kelakuan, atau penimbunan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Pemufakatan jahat merupakan perbuatan (*actus reus*) yang membutuhkan kesalahan atas perbuatan yang dilarang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²²

Menurut MK, dalam tindak pidana pemufakatan jahat (dalam perkara korupsi, pen) para pihak harus sepakat untuk melakukan tindak pidana, harus mewujudkan rencana pemufakatan jahat tersebut baik untuk sebagian saja ataupun secara keseluruhan, harus ada kerugian negara, dan harus ada unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain ataupun korporasi. Apabila tidak demikian maka sama dengan mempidana kehendak atau niat tanpa perbuatan.²³

Menurut Ahli Prof. H.AS. Natabaya, S.H., LL.M. “Doktrin yang ditetapkan oleh Lord Mansfield dalam *Rex v. Scofield*, terdiri

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 111.

dari semua prinsip-prinsip, yaitu bahwa tindakan terletak di niat dan niat saja tidak dapat dihukum. Akan tetapi, ketika suatu tindakan dilakukan maka hakim tidak hanya menghukum karena ada tindakan dilakukan, tetapi karena adanya niat yang dilakukan dengan melanggar hukum dan niat itu berbahaya ... dan seterusnya".²⁴

Menurut Hakim Konstitusi, **Manahan M.P Sitompul** yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinions*) dalam memutus Perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, bila dilihat rumusan dari Pasal 15 UU PTPK, dapat dikatakan bahwa pasal *a quo* bukanlah merupakan suatu delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, melainkan hanyalah suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK. Jadi, merupakan pedoman menjatuhkan *strafmaat* dalam UU Tipikor secara khusus.²⁵

Menurut Hakim Konstitusi, **Manahan M.P Sitompul** sebenarnya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* terdiri dari 3 (tiga) ketentuan, yaitu percobaan dalam tindak pidana korupsi

(tipikor), pembantuan dalam tipikor, dan pemufakatan jahat dalam tipikor. Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat dalam UU PTPK ataupun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut. Di dalam KUHP memang telah jelas dirumuskan apa yang dimaksud dengan percobaan (Pasal 53 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) dan pemufakatan jahat (Pasal 88 KUHP). Ketentuan pidana tentang percobaan dan pembantuan dalam KUHP dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, termasuk yang terdapat dalam UU PTPK berdasarkan Pasal 103 KUHP yang menyatakan "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".²⁶

Lebih lanjut **Manahan M.P Sitompul** berpendapat secara sistematis ketentuan percobaan di Pasal 53 KUHP (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di Pasal 56 KUHP (Bab V) tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP. Oleh karena itu, istilah percobaan dan pembantuan dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* adalah identik dengan Pasal 53 dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, hlm. 124.

²⁶ *Ibid.*

Pasal 56 KUHP, karena UU PTPK sendiri tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari “percobaan” dan “pembantuan” tersebut. Tetapi, khusus istilah “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP (Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana lainnya di luar KUHP, karena Pasal 88 KUHP tidak tunduk pada ketentuan Pasal 103 KUHP sehingga “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* tidak dapat mengacu pada Pasal 88 KUHP. Oleh karena itu, seharusnya UU PTPK memberi definisi atau menyebut secara jelas unsur-unsur pemufakatan jahat yang dimaksud dalam UU PTPK.²⁷

Manahan M.P Sitompul berpendapat dalam hal UU PTPK tidak memberi rumusan unsur, cara melakukan atau penjelasan lebih lanjut mengenai “pemufakatan jahat” dan tidak dapat merujuk pada ketentuan Pasal 88 KUHP maka norma “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang *a quo* merupakan norma yang samar pengertiannya dan kedudukannya tidak jelas, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-unsurnya belum dinormakan secara tegas dan jelas dalam suatu Undang-Undang adalah mengabaikan persyaratan *lex scripta*, *lex stricta*, dan *lex certa* dari suatu norma Undang-Undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, berdasarkan petitum Pemohon yang menyatakan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) maka frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal

15 UU PTPK harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945.²⁸

Terkait dengan *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*, **Jan Rummelink** berpendapat sebagai berikut.

a. *Lex scripta*

Dalam tradisi *civil law*, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

b. *Lex certa* dan *lex stricta*

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 125.

²⁸ *Ibid*.

menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

Simpulan

1. Tafsiran MK terhadap pemufakatan jahat oleh koruptor merupakan langkah yang tepat guna menjamin kepastian hukum. Akan tetapi, tindakan MK melakukan penafsiran tersebut termasuk tindakan yang melanggar hukum karena MK tidak berwenang memberikan tafsir konstitusional dan/atau menetapkan putusan yang membentuk norma yang baru (*positive legislature*). Dengan demikian, dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 21/PUU-XIV/2016, MK mengambil peran negatif, yaitu menegakkan hukum dengan melanggar hukum.
2. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah tidak

diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

3. Hubungan antara pemufakatan jahat menurut Pasal 88 KUHP dengan pemufakatan jahat menurut Pasal 15 UU PTPK setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016 adalah harus diterapkannya asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).

Saran

1. Apabila MK memang berwenang memberikan tafsir konstitusional, maka sudah seharusnya setiap perkara yang meminta tafsir atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang, diterima, diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan seksama oleh MK sehingga tidak terjadi disparitas penegakan hukum dalam hal pemberian tafsir konstitusional.
2. Semua pihak harus memahami bahwa sebelum ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016, pemufakatan jahat masih mengacu pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
3. Semua pihak harus memahami bahwa setelah ditetapkan putusan MK Nomor 21/PUU-XIV/2016, pemufakatan jahat tidak lagi mengacu pada ketentuan Pasal 88 KUHP, akan tetapi mengacu pada Pasal 15 UU PTPK.

²⁹Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Moerings Martin (Editor), *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 43-44.

Referensi

- Agus Prabowo dan Agus Manfaluthfi. Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator atas Putusan No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan. *Journal Diversi*. Volume 3. Nomor 1. April 2017.
- Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Moerings Martin (Editor). 2012. *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan.
- Ahmad Redi. Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (*Dynamics of State Control Concept on Natural Resources*). *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2. Juni 2015.
- Ahmadi. Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif. *Jurnal Al-'Adalah*. Volume 9. Nomor 1. Januari 2016.
- Allan Fatchan Gani Wardhana. Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016. *Jurnal Hukum*. Volume 1. Nomor 1. 2018.
- E. Fernando M. Manullang. Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer. *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48*. Nomor 2 April-Juni 2018.
- Ismail Aris. Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017). *Jurnal Jurisprudentie*. Volume 5 Nomor 2 Juni 2018.
- Mahrus Ali. Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresi. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Nomor 1. 2010.
- Martitah. 2013. *Dari Negative Legislature, Mahkamah Konstitusi, ke Positive Legislature?* Jakarta: Konstitusi Pers.
- Muhamad Lufti Juniarto Ahmad. Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung. *Jurnal Lentera Hukum*. Volume 5. Issue 1. 2018.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nanang Sri Darmadi. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum*. Volume XXVI. Nomor 2. Agustus 2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Vidya Prahassacitta. Makna Upah Proses Menurut Mahkamah Konstitusi Dibandingkan dengan Beberapa Putusan Mahkamah Agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011. *Jurnal Yudisial*. Volume. 6 Nomor 3. 2013.